

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam menunjukkan bahwasanya meskipun dasar hukum yang diterapkan ialah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan hukuman oleh hakim masih cenderung ringan dan tidak memberi efek jera yang kuat. Perbedaan signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim mencerminkan ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwasanya pelaku prostitusi online, terutama mucikari, mendapat hukuman yang setimpal dan mampu memberi efek jera yang nyata. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberantas prostitusi online secara efektif, memberi keadilan bagi korban, dan menjaga keamanan serta moralitas masyarakat.

Untuk memberantas kasus prostitusi online di Indonesia, khususnya di Sulawesi, penegakan hukum harus mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas dan berat. Hukuman minimal perlu diperpanjang dengan durasi penjara yang lebih lama, misalnya minimal 5 tahun, dan denda yang lebih besar, misalnya minimal Rp100.000.000. Aset pelaku yang terkait dengan kegiatan prostitusi harus disita

untuk mengurangi keuntungan finansial dari kejahatan ini. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus merevisi UU terkait untuk memperjelas dan memperberat sanksi bagi mucikari. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus prostitusi online dengan lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efisien dan terkoordinasi.

4.2 Saran

Didasarkan atas kesimpulan yang telah uraikan diatas, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan kepada:

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan agar merevisi UU yang terkait untuk memperberat sanksi kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar konsisten menerapkan hukuman yang berat sesuai dengan UU yang berlaku, serta kepada lembaga peradilan untuk memastikan bahwasanya putusan yang dijatuhkan memberi efek jera yang nyata dan mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat.
2. Keadilan sosial yang dalam situasi ini diinginkan dan diharap oleh masyarakat, harus lebih diperhatikan oleh majelis hakim yang akan memutus perkara tindak pidana mucikari. Melindungi semua lapisan masyarakat mengharuskan penegakan hukum untuk mengutamakan supremasi hukum.